



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : ELISABETH DATE PADAK
Tempat/Tanggal Lahir : Karing Lamalouk, 15 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Guru
Alamat : RT.001/RW.002, Desa Kiwangona,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores
Timur

yang selanjutnya di sebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 31/ Pdt.P/ 2018/ PN Lrt tanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan Perubahan/Perbaikan tanggal lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama BIBIANA PALAN BALI, lahir di Waiwerang pada tanggal 23 April 2013;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 13 Desember 2015, Nomor : 5306-LT-08122015-0034, dengan nama BIBIANA PALAN BALI, lahir di Waiwerang pada tanggal 23 April 2003;
3. Bahwa oleh karena pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ternyata terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran yakni tertulis dan terbaca tahun 2003 (dua ribu tiga);
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon ingin menggantikan tahun lahir anak Pemohon menjadi lahir pada tanggal 23 April 2013;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam Permohonan ini patut di bebaskan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengantian tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-08122015-0034, tertanggal 13 Desember 2015, yaitu dari sebelumnya Lahir pada tahun 2003 (dua ribu tiga) menjadi lahir pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dan atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Para Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari :

- Kutipan Buku Permandian atas nama BIBIANA PALAN BALI yang diterbitkan oleh Paroki Santa Theresia Kanak-Kanak Yesus Kiwangona, Nomor KO VII/24.004, tertanggal 11 November 2015, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama BIBIANA PALAN BALI, Nomor 5306-LT-08122015-0034, tertanggal 13 Desember 2015, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P.2;
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BENEDIKTUS SADU GOLO, Nomor 5306101802010002, tertanggal 04 Desember 2015, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt P/2018/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Kutipan Akta Perkawinan antara BENEDIKTUS SADU GOLO dengan ELISABET DATE PADAK, Nomor 5306-KW-07122015-0079, tertanggal 13 Desember 2015, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P.4;
- ☐ Surat Perkawinan antara BENEDIKTUS SADU GOLO dan ELISABET DATE PADAK yang dikeluarkan oleh Keuskupan Larantuka dengan Nomor Kutipan Buku Perkawinan 2.403, tertanggal 26 Maret 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
- ☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KATHARINA DOMINGGA INA DURAN** :

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan keluarga dari Saksi;
- ☐ Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan BENEDIKTUS SADU GOLO pada tahun 2009 di Gereja Santa Theresia Kiwangona;
- ☐ Bahwa benar dari Perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni anak pertama MONIKA CLAUDYA LIPAT DATON yang lahir pada tahun 2010 dan anak kedua BIBIANA PALAN BALI yang lahir pada tahun 2013;
- ☐ Bahwa benar telah terjadi kekeliruan pada kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang mana pada tahun kelahiran anak Pemohon atas nama BIBIANA PALAN BALI yakni tercatat dan terbaca lahir pada tahun 2003 (dua ribu tiga);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MARIA BENGGA OLA** :

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon merupakan keluarga Saksi;
- ☐ Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan BENEDIKTUS SADU GOLO pada tahun 2009 di Gereja Santa Theresia Kiwangona;
- ☐ Bahwa benar dari Perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni anak pertama MONIKA CLAUDYA LIPAT DATON yang lahir pada tahun 2010 dan anak kedua BIBIANA PALAN BALI yang lahir pada tahun 2013;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt P/2018/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kekeliruan pada kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang mana pada tahun kelahiran anak Pemohon atas nama BIBIANA PALAN BALI yakni tercatat dan terbaca lahir pada tahun 2003 (dua ribu tiga);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 31/Pdt.P/2018/PN Lrt tanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan Pergantian Tempat serta tanggal lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama BIBIANA PALAN BALI, lahir di Waiwerang pada tanggal 23 April 2013;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 13 Desember 2015, Nomor : 5306-LT-08122015-0034, dengan nama BIBIANA PALAN BALI, lahir di Waiwerang pada tanggal 23 April 2003;
- Bahwa oleh karena pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ternyata terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran yakni tertulis dan terbaca tahun 2003 (dua ribu tiga);
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon ingin menggantikan tahun lahir anak Pemohon menjadi lahir pada tanggal 23 April 2013;
- Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam Permohonan ini patut di bebaskan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt P/2018/PN Lrt



Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di RT. 001/RW.002, Desa Kiwangona, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pergantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan tahun lahir tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.1) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan tahun lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke 4 permohonan ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan tahun lahir dalam Akta kelahiran atas nama **BIBIANA PALAN BALI**, dengan Nomor : 5306-LT-08122015-0034, yang semula tertulis Tahun **2003 (Dua Ribu Tiga)** diganti menjadi **2013 (Dua Ribu Tiga Belas)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan perbaikan tahun lahir tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 oleh Marcellino G. S., S.H.,M.Hum.,LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt P/2018/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadir Lou S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadir Lou, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 155.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)